

Hak kewarisan anak setelah terjadinya perceraian ditinjau dari segi Hukum Kewarisan Islam

Imron Rosadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20202812&lokasi=lokal>

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: i) Apa yang menjadi dasar hukum kedudukan anak sebagai ahli waris dan berapa besarnya bagian yang akan diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia; ii) Adakah perubahan kedudukan dan besarnya bagian anak sebagai ahli waris atas harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia setelah putusnya perkawinan; iii) Hubungan kewarisan anak dengan kedua orang tua kandungnya yang telah melakukan perkawinan baru dan hubungan hukum lainnya; iv) Besarnya bagian anak sebagai ahli waris, bila telah terjadi cerai hidup dan bapa belum melakukan perkawinan baru. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan disertai salinan atas kasus yang sedang diteliti penulis. Diperoleh hasil bahwa hak kewarisan anak terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya tidak akan terputus walaupun kedua orang tua kandung anak tersebut telah putus perkawinannya dan salah seorang diantara kedua orang tua kandungnya telah melakukan perkawinan baru. Hal ini didasarkan pada adanya hubungan darah antara si anak sebagai ahli waris dengan orang tua kandungnya sebagai pewaris.